

Pidana yang Berfokus pada Pemulihan Korban dalam Kasus Femisida



Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Pemeriksaan Tingkat
Pertama Perkara Nomor 643/Pid.B/2025/PN.Plg a.n. Wahyu
Saputra Bin Hermanto (Alm)

A. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI -----

1. Bahwa *amicus curiae* ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor: 643/Pid.B/2025/PN.Plg dengan Terdakwa atas nama Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) di Pengadilan Negeri Palembang;
2. Bahwa penyusun *amicus curiae* (amici) adalah Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (**LBHM**). Sebuah organisasi yang berbentuk 'Perkumpulan' berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-0015845.AH.01.07 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan LBHM;
3. Bahwa sebagai organisasi yang memiliki fokus kerja sebagai pemberi bantuan hukum, kami juga lulus verifikasi dan akreditasi melalui Keputusan Menkumham Nomor: M.HN-02.HN.03.03 TAHUN 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024;
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD), kami memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi	Misi
Terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial dan menghormati HAM.	Memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk masyarakat serta mendorong penegakan hukum, pemenuhan, dan penghormatan HAM di tengah-tengah kehidupan masyarakat

5. Bahwa untuk mencapai mewujudkan visi dan misi tersebut, berdasarkan Pasal 9 AD, kami melakukan kegiatan-kegiatan berupa advokasi, pendidikan dan penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, penelitian dan riset, kampanye, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi;
6. Bahwa kami berkepentingan mengajukan *amicus curiae* dalam perkara *a quo* sebagai bagian dari mandat organisasi untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui kerja-kerja kami di seputar isu hukuman mati.
7. Bahwa sejak pendiriannya pada tahun 2007, LBHM fokus melakukan advokasi hak atas hidup. Selama ini, kami sudah melakukan penelitian tentang penjatuhan hukuman mati, ketidakadilan yang terjadi selama hukuman mati, dan juga isu-isu hukuman mati yang ada sekarang; semua publikasi dan dokumentasi laporan kami atas isu hukuman mati ini dapat diakses melalui situs: <https://lbhmasyarakat.org/hukuman-mati/>.

B. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA -----

8. Bahwa *amicus curiae* merupakan istilah latin yang berarti *friends of the court* atau sahabat pengadilan, yang didefinisikan sebagai konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara untuk memberikan pendapat hukumnya kepada Pengadilan. Dengan kata lain, ***amicus curiae* merupakan masukan dari individu/organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.**¹ Penggunaan *amicus curiae* dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara.

¹ Ni Putu Widyaningsih, (2020), "Amicus Curiae dalam Proses Peradilan Pidana Anak sebagai Pengguna Narkotika", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, hal. 1095.

9. Bahwa secara konsep, *amicus curiae* lazim pertama kali digunakan di negara-negara dengan sistem *common law* pada abad ke-14.² Kemudian pada abad ke-17 dan 18, penggunaan *amicus curiae* dilaporkan secara meluas dalam *All England Report*.³ Dari laporan ini terlihat beberapa gambaran mengenai *amicus curiae*:⁴
 - a) *Amicus curiae* berfungsi untuk mengklarifikasi isu faktual, isu hukum, dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b) *Amicus curiae* tidak harus diajukan oleh pengacara;
 - c) *Amicus curiae* tidak diajukan oleh yang berkaitan dengan penggugat, tergugat, terdakwa maupun penuntut umum, melainkan pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkara; dan
 - d) Penilaian terhadap partisipasi *amicus curiae* merupakan kewenangan pengadilan;
10. Bahwa meski konsep *amicus curiae* lazim digunakan di negara *common law*, tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkan di negara bersistem hukum *civil law*. Indonesia sebagai negara *civil law* menerima konsep *amicus curiae* dengan dasar hukum yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: **Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.**
11. Bahwa praktik konsep *amicus curiae* dalam praktik peradilan Indonesia terlihat jelas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK). Frasa yang digunakan oleh MK dalam menjelaskan *amicus curiae* dengan menggunakan istilah “pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung”. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan definisi yang disebut dengan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a) *pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
 - b) *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan yang dimaksud.*

Sehingga dapat dipahami bahwa *amicus curiae* dalam hukum acara MK berkedudukan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*;
12. Bahwa berbeda dengan MK, Mahkamah Agung (MA) tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai *amicus curiae*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak menyebut posisi keterlibatan pihak ketiga dalam pengujian materiil yang menjadi kewenangan MA. Namun dalam praktiknya, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan⁵ pernah mengirimkan *amicus curiae* untuk perkara nomor: 34 P/HUM/2021 mengenai hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Contoh lain dalam keterlibatan dengan penyerahan *amicus curiae*, ialah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual⁶ terhadap perkara nomor: 34 P/HUM/2022 yang menguji Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
13. Bahwa penggunaan *amicus curiae* juga dapat ditemukan dalam pemeriksaan kasus-kasus, di antaranya, sebagai berikut:

No.	Nomor Register Perkara	Pengadilan Negeri	Nama Terdakwa
-----	------------------------	-------------------	---------------

² Ernest Angell, dalam Henry S. Gao, *Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement: Theory and Practice*, Cina Right Forum, No. 1, 2006, diakses di: http://dev.hrichina.org/sites/default/files/PDFs/CRF.1.2006/CRF-2006-1_Amicus.pdf

³ Dinah Shelton dalam *Ibid*.

⁴ *Ibid*.

⁵ Lebih lanjut mengenai isi *amicus curiae* dapat diakses melalui: <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/3?cari=amicus%20curiae>

⁶ Lebih lanjut mengenai isi *amicus curiae* dapat diakses melalui: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/lindungi-korban-jangan-hilangkan-harapan/>

1.	<u>1269/PID.B/2009/PN.TNG</u>	Tangerang	Prita Mulyasari
2.	<u>382/PID.SUS/2014/PN.YYK</u>	Yogyakarta	Florence Sihombing
3.	<u>1933/PID.SUS/2016/PN.MKS</u>	Makassar	Yusniar
4.	<u>2094/PID.B/2016/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Asep Ripandi
5.	<u>265/PID.SUS/2017/PN.MTR</u>	Mataram	Baiq Nuril Maknun
6.	<u>6/PID.SUS.ANAK/2018/PN.JMB</u>	Jambi	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
7.	<u>397/PID.B/2018/PN.IDM</u>	Indramayu	1. Samin 2. Sukma 3. Nanto
8.	<u>267/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u> jo. <u>268/PID.B/2018/PN.JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	1. Rahmat Suanjaya 2. Agung Saputra 3. Muhammad Ramdani
9.	<u>1303/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u> jo. <u>1304/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u> jo. <u>1305/PID.B/2019/PN.JKT.PST</u>	Jakarta Pusat	1. Paulus Suryanta Ginting 2. Charles Kossay 3. Ambrosius Mulait 4. Isay Wenda 5. Anes Tabuni 6. Arina Elopere
10.	<u>99/PID.PRA/2019/PN.MDN</u>	Medan	Onrizal
11.	<u>83/PID.SUS/2020/PN.KPG</u>	Kupang	Reyndhart Rossy N. Siahaan
12.	<u>46/PID.SUS/2021/PN.PLP</u>	Palopo	Muhammad Asrul
13.	<u>569/PID.SUS/2021/PN.JKT.BRT</u>	Jakarta Barat	Yorita Sari
14.	<u>103/PID.SUS/2021/PN.MBO</u>	Meulaboh	Okonkwo Nonso Kingsley
15.	<u>798/Pid.B/2022</u>	Jakarta Selatan	Richard Eliezer Pudhiang Lumiu
16.	<u>813K/Pid/2023 Jo.</u> <u>53/PID/2023/PT.DKI JO.</u> <u>796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	Ferdy Sambo
17.	<u>202/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM</u>	Jakarta Timur	Haris Azhar
18.	<u>203/PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM</u>	Jakarta Timur	Fatihah Maulidiyanty
19.	<u>505/PID.B/2023/PN DPK</u>	Depok	Altafasalya Ardnika Basya Bin Arie Armend
20.	<u>8/PID.SUS-ANAK/2025/PN JKT.SEL</u>	Jakarta Selatan	Muhammad Athar Safaraz

14. Bahwa kendati masih adanya kekosongan aturan mengenai *amicus curiae*, tapi dampak dari keterlibatan *amici* memiliki manfaat yang besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penting bagi hukum pidana yang bersifat publik untuk melibatkan mekanisme partisipasi masyarakat. Proses peradilan pidana tidak sebatas untuk membuktikan seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana benar bersalah atau tidak. Namun yang tidak kalah penting memastikan penerapan prinsip hukum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebab putusan pidana tidak hanya berdampak pada terdakwa semata, tetapi masyarakat secara luas, karena penafsiran dan penerapan hukum dapat menjadi acuan dalam perkara-perkara pidana berikutnya.
15. Bahwa keberadaan ruang partisipasi publik pada perkara pidana dalam bentuk *amicus curiae* ini, serta diiringi dengan batas-batas tertentu dapat membantu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Adanya *amicus curiae* memungkinkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap suatu isu tertentu memberikan pengetahuannya terhadap Penuntut Umum, Majelis Hakim, maupun Kuasa Hukum, yang mungkin belum diketahui atau tidak diperoleh dari proses persidangan itu sendiri.

16. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum penerapan *amicus curiae* dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan praktik-praktik yang terjadi di banyak Pengadilan Negeri, maka beralasan hukum mekanisme serupa diterapkan dalam perkara *aquo*.

C. KRONOLOGI PERKARA BERDASARKAN PANTAUAN DAKWAAN DAN PANTAUAN MEDIA ----

17. Bahwa Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) merupakan suami dari Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno (korban) yang pada saat kejadian sedang mengandung anak dengan usia kandungan tiga bulan.
18. Bahwa pada awal bulan November 2024 korban menderita sakit parah yang ditandai dengan batuk berdarah dan meminta Terdakwa untuk membawanya ke rumah sakit tetapi Terdakwa menolak. Sakit Korban ini terus berlangsung sampai Januari 2025 sehingga kondisinya memburuk yang menyebabkan Korban hanya bisa terbaring di tempat tidur dan rambutnya dipenuhi kutu.
19. Bahwa berdasarkan penuturan keluarga ke media, Terdakwa menyekap Korban di dalam kamar selama kurang lebih tiga bulan.⁷
20. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2025, Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan hubungan badan di tengah situasi almarhum korban semakin memburuk yang ditandai dengan ia muntah berkali-kali. Namun, hal tersebut tidak mengerakkan terdakwa untuk membawa istrinya mendapatkan perawatan medis.
21. Bahwa baru pada tanggal 21 Januari 2025, Terdakwa membawa Saksi Dhea Defina untuk memintanya memasang infus di tangan korban yang sudah mengalami kesulitan bernafas dan penurunan berat badan yang semakin drastis. Di mana pada saat kejadian, Saksi Dhea Defina menemukan bahwa tekanan darah korban bernilai 60/40 dan Saksi Dhea Defina menolak memasangkan infus karena korban membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit.
22. Bahwa Saksi Dhea Defina langsung memberitahukan kepada Saksi Sumardi selaku tetangga terdakwa bahwa Almh. Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno mengalami sakit parah. Setelah itu tak berselang lama, datang Saksi Purwanto Bin Sutrasno beserta keluarga dan warga sekitar ke rumah Terdakwa dan membawa Korban ke Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang.
23. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang, Korban Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno ditempatkan di perawatan ruang Intensive Care Unit (ICU).
24. Bahwa pada saat di ICU, Korban mengaku kepada Saksi Purwanto Bin Sutrasno bahwa terdakwa sama sekali tidak memberikan makanan atau obat-obatan kepada Korban, malahan melakukan pemerkosaan kepada Korban. Pengakuan pada saat di ICU ini senada dengan keterangan yang diberikan Korban sebelum kematiannya, yakni bahwa suaminya tidak memperhatikannya, bahkan hanya menyuruhnya menanak nasi satu cangkir setiap kali memasak sehingga porsinya hanya cukup untuk Terdakwa.⁸
25. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Korban Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang akibat kanker paru-paru.⁹
26. Bahwa berdasarkan detail kasus di atas, Jaksa Penuntut Umum, Sdr. Muhammad Jauhari, S.H., menjatuhkan tuntutan pidana mati karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain " melanggar ketentuan Pasal 340 KUHPidana.

D. SITUASI PIDANA MATI INDONESIA DAN PERKEMBANGAN PENGHAPUSAN PIDANA MATI GLOBAL

27. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak lagi memposisikan pidana mati sebagai pidana pokok, tetapi alternatif

⁷ Faisal Zamzami, "Kata-kata Terakhir Sindi Purnama Sari Sebelum Meninggal Disekap Suami: Wahyu Jahat, Selalu Ngancam," Serambinews.com, 27 Januari 2025, diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2025/01/27/kata-kata-terakhir-sindi-purnama-sari-sebelum-meninggal-disekap-suami-wahyu-jahat-selalu-ngancam?page=4>.

⁸ *Ibid*.

⁹ Michael Hangga Wismabrata, "Ditlantarkan Suami hingga Meninggal, Sindi Ternyata Sakit Kanker: Suami Minta," kompas.com, 29 Januari 2025, diakses di <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/01/29/152632488/ditlantarkan-suami-hingga-meninggal-sindi-ternyata-sakit-kanker>.

- dengan percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Penjatuan pidana mati ini dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 98 KUHP Baru.
28. Bahwa aturan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru telah ada dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007. Maka meski pidana mati dianggap diatur dalam hukum positif, pertimbangan putusan tersebut memberikan pandangan yang jelas dan perintah terhadap hukum selanjutnya untuk melakukan penghormatan kepada hak hidup. Maka, penjatuan pidana mati terhadap Terdakwa akan bertolak dengan semangat KUHP Baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang.
 29. Bahwa secara historis, Presiden Joko Widodo selama menjabat pernah mengabulkan grasi beberapa kasus pembunuhan, di antaranya yang pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam¹⁰ dan Pengadilan Negeri Pekanbaru¹¹. Presiden Joko Widodo mengubahnya dari pidana mati menjadi seumur hidup. Pengabulan grasi ini adalah bentuk mekanisme koreksi yang dilakukan oleh negara terhadap penjatuan pidana mati, yang kerap kali tidak mempertimbangkan perkembangan global mengenai penghapusan pidana mati dan penghormatan HAM. Pentingnya koreksi terhadap pidana mati, karena sifat eksekusi mati yang tidak dapat ditarik kembali (*irreversible*).
 30. Bahwa jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, selain kbertentangan dengan perkembangan HAM di Indonesia, putusan itu juga akan melawan tren global yang sudah menghapus pidana mati. Saat ini ada 111 negara yang telah menghapus hukuman mati untuk seluruh tindak pidana, 9 negara yang secara khusus menghapus untuk kejahatan serius, dan 27 negara yang telah memoratorium eksekusi.¹²
 31. Bahwa secara internasional aturan hukum dan HAM juga menentang penggunaan hukuman mati, dapat dilihat dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang disusun sejak 1954, disahkan pada 1966, dan diberlakukan secara efektif pada 1976. Penentangan ini dapat dilihat dari Pasal 6 ayat (2) ICCPR¹³ yang secara tegas memberikan batasan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati untuk negara-negara yang masih memberlakukannya: *di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dalam Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.*
 32. Bahwa melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, PBB memberikan panduan untuk membatasi penjatuan pidana mati yang diatur dalam *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*. Penerapan pidana mati dilakukan dengan pembatasan berikut¹⁴: ***bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang sangat serius, dengan satu pengertian bahwa batasannya tidak dapat melampaui dari kejahatan terencana/intensional dengan konsekuensi mematikan atau konsekuensi yang luar biasa lainnya; serta hukuman mati hanya dapat dijatuhkan dalam hal derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada bukti yang jelas dan meyakinkan, tanpa adanya keraguan sedikitpun.***

¹⁰ Yan Muhandiansyah, "Bunuh Sekeluarga dengan Sadis, 2 Terpidana Mati Dapat Grasi Presiden, Merdeka," merdeka.com, 12 Mei 2016, diakses di <https://www.merdeka.com/peristiwa/bunuh-sekeluarga-dengan-sadis-2-terpidana-mati-dapat-grasi-presiden.html>

¹¹ "Jokowi Beri Grasi untuk Terpidana Mati Pembunuhan Sadis di Pekanbaru," Detik News, 13 Maret 2015, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-2858581/jokowi-beri-grasi-untuk-terpidana-mati-pembunuhan-sadis-di-pekanbaru>

¹² Interactive Map of Death Penalty Worldwide, diakses melalui: <https://www.ecpm.org/en/worldmap/>

¹³ Teks asli: In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgment rendered by a competent court.

¹⁴ Teks asli: In countries which have not abolished the death penalty, capital punishment may be imposed only for the most serious crimes, it being understood that their scope should not go beyond intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences. Capital punishment may be imposed only when the guilt of the person charged is based upon clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts.

33. Bahwa upaya penghapusan hukuman mati semakin terkonsolidasi dengan kelahiran *Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at the abolition of the death penalty* (Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati. Pasal 2 ayat (1) Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati semakin membatasi penggunaan pidana mati hanya terbatas pada yang berkaitan dengan militer dan kejahatan perang:¹⁵ **setiap syarat-syarat tertentu untuk protokol ini dapat diperkenankan kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau penyertaan untuk melengkapi *penerapan hukuman mati di waktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.***
34. Bahwa berdasarkan standar internasional tersebut di atas, sekalipun Indonesia termasuk negara yang belum menghapus hukuman mati secara langsung, akan tetapi Indonesia telah meratifikasi ICCPR menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Maka penerapan dan penjatuhan pidana mati di Indonesia haruslah diberlakukan secara sangat ketat dan sejalan dengan standar hukum internasional yang berlaku.
35. Bahwa merujuk berbagai instrumen hukum internasional tersebut di atas, **kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati bukan kejahatan sipil seperti narkoba maupun pembunuhan karena pengabaian.**
36. Bahwa tuntutan mati yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) bisa dianggap tidak sesuai dengan semangat pembaruan reformasi pidana dan politik global yang sudah menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif yang sebaiknya dihindari karena sifatnya yang merampas hak atas hidup dan tidak menyelesaikan akar permasalahan kejahatan yang menyebabkan kematian Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno.

E. HUKUMAN YANG COCOK UNTUK FEMISIDA-----

37. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm), sesuai dengan narasi dalam dakwaan dan berita media, termasuk ke dalam bentuk femisida, yakni pembunuhan terhadap perempuan, terlepas dari motif atau status pelaku. Femisida adalah puncak dari kekerasan, diskriminasi, dan teror terhadap perempuan yang dimungkinkan karena adanya kekerasan sistemik.¹⁶
38. Bahwa bentuk-bentuk femisida bisa bermacam-macam, seperti pembunuhan perempuan oleh aparat keamanan, operasi kesehatan terhadap perempuan yang sebenarnya tidak perlu, pembunuhan perempuan karena dianggap tukang sihir, pembunuhan demi kehormatan (*honour killing*), pembunuhan terkait mahar (*dowry-related killing*), kematian terkait pemotongan genital perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pembunuhan janin perempuan, dan lain-lain.¹⁷ Salah satu bentuk femisida adalah pembunuhan yang dilakukan atas hubungan interpersonal, seperti dalam kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm).
39. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa selaras dengan temuan satu laporan yang menyatakan bahwa ada peningkatan jumlah kasus femisida di Indonesia, di mana pada tahun 2024 ada 204 kasus femisida yang tersebar di seluruh Indonesia dan 42% dari total kasus tersebut terjadi antara korban dan pelaku yang memiliki relasi intim (suami-istri, hubungan pacaran, hubungan perselingkuhan, dll.).¹⁸
40. Bahwa akar dari femisida bukan hanya sekadar agresifitas pelaku laki-laki atau rasa benci dari pelaku terhadap korban sebagai perempuan, melainkan juga bagaimana sistem sosial, hukum, dan politik memperlakukan perempuan. Dalam satu kasus femisida, ada tiga jenis kekerasan yang bisa dilihat, yakni kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural.¹⁹

¹⁵ Teks asli: "No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime."

¹⁶ Syifana Ayu Maulida dan Nur Khofifah, *Laporan Femisida 2024: Dokumentasi Pembunuhan Perempuan Tahun 2024*, (Jakarta: Jakarta Feminist, 2024).

¹⁷ *Ibid.*, hal. 28-32.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 33-45.

¹⁹ Consuelo Corradi dan Chaime Marcuello-Servós, (2016), "Theories of femicide and their significance for social

41. Bahwa berdasarkan kerangka tersebut, kasus femisida yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) memperlihatkan ada kekerasan langsung lewat pengabaian serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa pada korban dan kekerasan kultural yakni anggapan yang dibentuk oleh budaya dan nilai-nilai lain bahwa derajat istri ada di bawah suami. Di samping itu, korban juga menjadi kekerasan struktural karena kejadian kekerasan dalam rumah tangga sudah ia alami sebelum kondisi sakitnya yang berujung kematian, dan selama proses viktimisasinya ini ia tidak mendapatkan intervensi oleh perangkat negara yang memiliki tugas untuk mengayomi setiap warga negara.
42. Bahwa atas akar permasalahan yang dalam ini, penyelesaian masalah femisida tidak cukup hanya dengan sanksi pidana pada pelaku. Namun, juga diperlukan model pendekatan yang bisa mengatasi tiga level permasalahan, yakni (1) mikro yang berbicara tentang kondisi psikologis pelaku, (2) meso yang menganalisis hubungan antara korban-pelaku serta hubungan sosial yang mereka bentuk dengan orang-orang di sekitar mereka, (3) makro yang membedah sistem yang dibentuk oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berpengaruh juga pada budaya kekerasan terhadap perempuan.²⁰
43. Bahwa sistem budaya dan sosial patriarki, yakni sistem yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki secara stratifikasi sosial, menjadi penyebab juga di kasus-kasus femisida lain yang ada di Indonesia. Satu artikel ilmiah menunjukkan bagaimana satu kasus femisida di Jawa Barat sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan sebelum kematian korban dan peristiwa-peristiwa sebelum femisida itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib yang tidak mampu memberikan proteksi yang seharusnya. Dengan demikian, femisida bukanlah peristiwa spontan, tetapi hasil dari akumulasi kekerasan yang tidak ditangani secara efektif oleh sistem hukum dan sistem sosial.²¹
44. Bahwa berdasarkan keterangan di lembar dakwaan dan berita media, Korban terindikasi sudah pernah dan sering mendapatkan kekerasan sebelum pengabaian untuk mendapatkan layanan kesehatan dan perhatian yang cukup. Fakta yang menerangkan bahwa korban sudah berulang kali dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun pada saat itu korban sakit menunjukkan bagaimana peristiwa kekerasan ini sudah terjadi berulang kali dan, ironisnya, korban tidak mendapatkan dukungan yang cukup sehingga tetap berada di lingkungan di mana ia rentan untuk mendapatkan reviktimisasi.
45. Bahwa berdasarkan situasi tersebut, amici tidak menampik bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) adalah kejahatan serius yang patut untuk dihukum serius, **tetapi Majelis Hakim harus memahami bahwa perilaku Terdakwa terbentuk dari pendidikan dan budaya yang selama ini menempatkan perempuan di bawah kontrol laki-laki**, sehingga ia merasa bebas untuk memperlakukan Korban semauanya tanpa rasa kemanusiaan.
46. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, penjatuhan hukuman mati bukan menjadi jalan yang tepat karena **hukuman tersebut hanya memberikan rasa kepuasan akan pembalasan kejahatan (*retaliation*) tetapi sebenarnya kabur dari akar masalah utama tentang bagaimana ada kultur dan struktur yang memungkinkan berlangsungnya pengabaian dan kontrol terhadap perempuan dalam hubungan suami-istri.**
47. Bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa juga akan memberikan kesan bahwa sistem hukum pidana Indonesia “mencuci tangan” pemerintah Indonesia dan mengaburkan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah ini, karena seharusnya yang dilakukan tidak hanya diwujudkan dengan ketegasan sanksi, tetapi juga perbaikan sistem sosial dan budaya masyarakat yang masih menempatkan perempuan seperti Korban Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno di bawah ancaman femisida.

E. PENGHUKUMAN YANG BERFOKUS PADA PEMULIHAN

48. Bahwa sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana yang tercermin dari KUHP Baru,

research,” *Current Sociology*: 1-21, DOI: 10.1177/0011392115622256

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Riyadi Setiyawan dan Zahra Fitriana Ramadhan, “Analisis Tindakan Femisida Intim terhadap Perempuan dalam Relasi Kuasa Gender Studi Kasus di Kabupaten Bandung Barat,” *Journal of Feminism and Gender Studies* Volume (5) Nomor 2: 40-51.

- penghukuman yang perlu difokuskan dalam tindak pidana femisida adalah penghukuman yang berbasis pada pemulihan pada korban dan keluarga korban.
49. Bahwa dalam kasus ini bukan hanya Sindi Purnama Sari Binti Sutrasno yang menjadi korban, tetapi juga keluarganya. Salah satu korban tidak langsung yang paling terlihat adalah anak Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) dan Korban Sindi Purnama Sari, berinisial (AS).²²
 50. Bahwa, menurut penuturan media, AS ditemukan juga dalam kondisi tidak terurus yang ditunjukkan dari rambutnya yang penuh kutu dan trauma. Akibat trauma ini, ia mengalami kesulitan komunikasi dengan orang-orang terdekatnya.²³
 51. Bahwa putusan pidana harus juga memperhatikan hak korban dan tidak semakin memperparah keadaan korban. Pemberian putusan mati pada ayahnya, Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm), berpotensi memperburuk kondisi psikis dari AS yang juga sudah mengalami trauma karena harus menyaksikan langsung ibunya mengalami penelantaran. Sebuah laporan menunjukkan pidana mati akan meningkatkan risiko anak terpidana mati untuk merasa ditelantarkan dan hidup dalam ketidakpastian karena ketidakjelasan tentang status hukuman orang tuanya.²⁴
 52. Bahwa penjatuhan hukuman mati kepada suami yang membunuh istrinya juga akan menyebabkan anak tersebut menjadi yatim piatu. Hal ini akan membuat anak tersebut semakin mengalami stigma, diskriminasi, dan isolasi sosial yang akan berdampak pada kesempatan pendidikan dan tumbuh kembangnya.²⁵
 53. Bahwa alih-alih memberikan hukuman mati kepada Terdakwa, Majelis Hakim bisa mempertimbangkan untuk memberikan hak restitusi kepada AS yang bisa dibayarkan oleh Terdakwa atau Pihak Ketiga kepada pengampunya yang nanti akan mengurus AS.
 54. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sudah memberikan ketentuan hukum hak atas restitusi oleh korban. Hak atas restitusi ini relevan untuk AS karena ia kehilangan salah satu walinya, ibu kandungnya, sehingga ia memiliki kebutuhan untuk mengurus dirinya sampai ia berusia dewasa dan untuk memulihkan rasa traumanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7A UU 31/2014 yang menyatakan restitusi salah satunya untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
 55. Bahwa berdasarkan Pasal 7A Ayat (3), permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada Penuntut Umum agar termuat dalam tuntutanannya. Dari tuntutan tersebut, Majelis Hakim bisa untuk menyetujui atau tidak penjatuhan restitusi pada korban ini.
 56. Bahwa berdasarkan informasi di SIPP Pengadilan Negeri Palembang, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak menyertakan restitusi. **Namun, karena kasus ini belum diputus, ada kesempatan bagi Majelis Hakim untuk menanyakan kepada Pengampu AS tentang restitusi dan meminta Jaksa Penuntut Umum melengkapi berkas tuntutan dengan permintaan resitusi.** Pemberian informasi ini sejalan dengan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 57. Bahwa jikapun putusan restitusi tidak bisa dimunculkan dalam persidangan tingkat pertama ini, Majelis Hakim bisa mendorong keluarga atau kuasanya bersama LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini dimungkinkan lewat Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

²² Denny Pratama, "Tak Hanya Sindi, Anaknya juga Ditemukan dalam Kondisi Memprihatinkan, Rambut Penuh Kutu dan Terus Ketakutan," *rmolsusel*, 28 Januari 2025, diakses di <https://www.rmolsusel.id/tak-hanya-sindi-anaknya-juga-ditemukan-dalam-kondisi-memprihatinkan-rambut-penuh-kutu-dan-terus-ketakutan>

²³ *Ibid.*

²⁴ International Commission Against the Death Penalty, (2023), "Children, Youth and The Death Penalty: A Report by the International Commission Against the Death Penalty," diakses di icomdp.org/wp-content/uploads/2023/06/Children-Youth-and-the-Death-Penalty_ICDP-Report-1.pdf, hal. 26.

²⁵ *Ibid.*

- Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada pengadilan yang berwenang.”
58. Bahwa ada kemungkinan Terdakwa Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) tidak memiliki harta untuk membayar restitusi. Hal ini sejalan dengan temuan LPSK di mana kepatuhan pembayaran restitusi masih kecil. Pada tahun 2021, dari jumlah restitusi yang diputus hakim senilai Rp 3.178.591.408 hanya Rp 279.533.330 yang dibayarkan oleh pelaku, artinya tidak sampai 10%-nya.²⁶
59. Bahwa dalam situasi pelaku tidak mampu membayarkan restitusi, akan ada kekosongan hak yang perlu untuk dipenuhi oleh negara. Salah satu cara pemenuhannya adalah dengan adanya Dana Bantuan Korban sebagaimana yang telah difasilitasi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025, sekalipun peraturan ini hanya berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual.
60. Bahwa sekalipun ada kemungkinan pelaku tidak mampu membayarkan restitusi dan tidak ada Pihak Ketiga yang berkenan untuk membayarkan restitusi, **hal itu seharusnya tidak mencegah Majelis Hakim dalam persidangan ini untuk memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan kuasanya, karena setidaknya itulah bentuk nyata kepedulian hakim untuk menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana memang berpihak pada korban, baik korban langsung maupun korban tidak langsung seperti Anak AS.**

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, besar harapan kami agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 643/Pid.B/2025/PN.Plg dengan Terdakwa atas nama Wahyu Saputra Bin Hermanto (Alm) di Pengadilan Negeri Palembang untuk dapat:

1. **Tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Terdakwa**
2. **Mengarahkan putusan atau pertimbangannya untuk mendukung hak korban, yakni korban AS, lewat restitusi.**

Kami percaya bahwa sistem peradilan pidana yang adil harus menjunjung tinggi asas keadilan substantif, proporsionalitas hukuman, prinsip non-diskriminasi, pengutamaan atas hak korban, serta larangan penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

Oleh karena itu, kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* dapat mempertimbangkan seluruh isi dari *amicus curiae* ini secara saksama, demi mewujudkan keadilan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan manusiawi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi konstitusi dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Jakarta, 23 Oktober 2025



LBHM

²⁶ Sri Nurherwati, dkk. *Policy Paper Peraturan Pemerintah Tentang Sumber, Peruntukan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban TPKS*, (Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development, 2021), hal. 9.